

KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM AL-QUR'AN (Studi Tafsir Al-Maraghi)

Ahmad Fadhil¹ dan Sahrani²

Abstrak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika melihat riwayat atau biografi al-Maraghi adalah seorang mufasir modern karena Al-Maraghi dilahirkan pada sekitar abad 19 dan karakteristik Kitab Tafsir Al-Maraghi adalah menghadirkan satu, dua atau sekelompok ayat yang akan di tafsirkan. Kemudian penjelasan kosa kata, kemudian makna ayat secara umum, dan dikaitkan dengan munasabah, dan jika ada ada Asbab Al-Nuzul maka dijelaskan pula, kemudian pada langkah terakhir, Al-Maraghi memberikan penjelasan yang luas, kemudian dalam menafsirkan ayat tentang kebebasan berpendapat, Al-Maraghi memberikan pengertian bahwa kebebasan berpendapat itu di perbolehkan baik itu kebebasan berpendapat ketika bermusyawarah ataupun kebebasan berpendapat dalam hal keyakinan.

Kata Kunci: al-Maraghi, bebas berpendapat

Latar Belakang Masalah

Sebagai agama universal dan penutup agama-agama Ilahi, agama Islam merupakan pedoman bagi seluruh kehidupan manusia baik kehidupan personal, sosial, dan sebagainya. Dan di antara yang telah menjadi isu yang penting pada masyarakat dewasa ini, adalah isu HAM.³ Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sesuatu yang penting baik di negara Indonesia ataupun negara-negara yang lain. Di Indonesia ada KOMNAS HAM untuk melindungi hak-hak warga negara Indonesia.

¹ Dosen Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab IAIN SMH Banten.

² Alumni mahasiswa jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab IAIN SMH Banten.

³ *Islam dan Ham*, <http://www.al-shia.org/html/id/page.php?id=1137&page=3>, diunduh tanggal 20 November 2012

Sebagai warga negara Indonesia, kita terlindungi oleh undang-undang untuk HAM. Misalnya, kita bebas memiliki keyakinan dalam beragama, berpendapat dan sebagainya. Agama Islam tidak melarang adanya perbedaan pendapat karena perbedaan itu adalah sesuatu yang wajar dan banyak terjadi di kehidupan sosial. Sebelum berbicara lebih jauh kita lihat dulu pengertian kebebasan dan pendapat. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian kebebasan adalah keadaan bebas dari seseorang.⁴ Dan pengertian pendapat adalah, pikiran atau anggapan yang di dalam negara demokrasi itu boleh melakukannya.⁵

Jadi, bisa sedikit di simpulkan bahwa kebebasan berpendapat adalah kebebasan berargumentasi dari pikiran-pikiran seseorang ataupun anggapan-anggapan seseorang yang di dalam negara demokrasi itu boleh dilakukan. Dan di dalam kebebasan berargumentasi tentunya wajar kalau terjadi perbedaan-perbedaan pendapat.

Kemudian ajaran Islam juga membolehkan adanya perbedaan pendapat selama masih dalam ketentuan-ketentuan tertentu, dan Islam juga menawarkan solusi, jika terdapat perbedaan hendaknya diselesaikan dengan jalan musyawarah dan di dalam musyawarah tentunya harus ada seorang pemimpin yang bisa menaunginya.

Kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pendapat seharusnya dilakukan secara musyawarah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan dijelaskan dalam Surat Asy-Syura ayat 38, yang artinya: "Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka."⁶

Pandangan orang secara umum tentang kebebasan berpendapat terutama di Indonesia merupakan sesuatu hal yang diperbolehkan dan dijamin oleh undang-undang dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Di

⁴<http://kamusbesarbahasaIndonesia.org/kebebasan>, diunduh tanggal 01 Mei 2013

⁵<http://kamusbesarbahasaIndonesia.org/pendapat>, diunduh tanggal 01 Mei 2013

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, penerbit j-ART, 2007, h. 487

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, disebutkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.
2. Bahwa kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Bahwa untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) diperlukan adanya suasana yang aman, tertib, dan damai.
4. Bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.⁷

Itulah undang-undang dan pentingnya kebebasan berpendapat terutama di negara Indonesia. Namun demikian, jika dikaitkan dengan hukuman ada hal-hal ataupun hukum-hukum yang kelihatannya bertentangan dengan kebebasan berpendapat ataupun dengan HAM seperti hukum Islam yang mengenai orang yang murtad dari ajaran Islam, dimana definisi murtad itu sendiri adalah orang yang kembali kepada kekafiran seperti yang terjadi pada zaman Abu bakar dimana orang-orang pada saat itu banyak yang mengingkari ajaran Islam dengan tidak mau membayar pajak kepada khalifah Abu bakar dan juga tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW.

⁷http://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_9_Tahun_1998, diunduh tanggal 04 Januari 2013

Kemudian, menurut Syaikh Nawawi Al-Jawi, di dalam kitab *Tausyih Ibnu Qosim* menerangkan bahwa definisi murtad secara bahasa adalah orang yang kembali dari sesuatu ke sesuatu yang lain dan pengertian secara hukum syara' adalah memotong artinya keluar dari agama Islam.

Dalam hukum Islam murtad itu terbagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut :

1. Murtad dalam hal niat, misalnya seseorang yang berniat bahwa tahun depan dia akan kafir.
2. Murtad dalam hal ucapan misalnya mengatakan bahwa Allah SWT. Itu tiga.
3. Murtad dalam hal tingkah laku misalnya dengan menyembah patung.

Di dalam hukum Islam seseorang yang murtad di kenai hukuman yang berat yaitu dengan cara di bunuh bahkan pada zaman Rasulullah seorang hamba sahaya yang murtad itu boleh di bunuh oleh pemiliknya.⁸

Dan ketika melihat contoh kasus yang terjadi di luar negeri, Terkait kasus internasional yang terjadi di negara Mesir misalnya, Nashr Hamid Abu Zaid yang merupakan seorang tokoh Mesir yang kerap mengungkapkan pendapat kontroversial, khususnya mengenai agama Islam. Sebab itulah, laki-laki yang lahir tahun 1943 ini pernah divonis murtad oleh pengadilan Mesir dan dipisahkan dengan istrinya. Para pengajar di Universitas Kairo, tempat Nashr bekerja, para ilmuwan juga banyak yang menentang pemikirannya. Dan menulis buku untuk menyanggah pemikiran Nashr Hamid.⁹

Hak kebebasan berpendapat adalah hak setiap orang. Agama Islam pun menjamin kebebasan tersebut. Akan tetapi, disisi lain, di dalam literature fiqh terdapat hukum yang sangat keras terhadap orang yang murtad, yaitu

⁸ Syaikh M. Nawawi Al-Jawi, *Kitab Tausyih Ibnu Qosim*, (Indonesia: Haramain, cet. ke-1, 2005), h. 253-254

⁹ *Nasr Hamid Abu Zayd Meninggal* <http://nahimunkar.com/nasr-hamid-abu-zayd-meninggal/>, diunduh tanggal 11 Maret 2013.

hukuman mati. Ajaran tentang kebebasan berpendapat ini seolah-olah kontradiksi dengan hukuman bagi orang yang murtad.

Dari latar belakang tersebut, kemudian penulis ingin merumuskan masalah dan mencarikan solusinya, dengan menggunakan rujukan utama yaitu *Tafsir Al-Maraghi* karena Al-Maraghi merupakan penafsir modern, mudah-mudahan bisa sedikit banyak menjawab latar belakang permasalahan tersebut. dan *Tafsir Al-Maraghi* yang kita bahas ini bukanlah tafsir Al-Qur'an secara keseluruhan, tetapi hanya sebatas tafsir pada beberapa surah dan beberapa bagian dari surah.¹⁰

Pada masa lalunya ketika Al-Maraghi melihat begitu banyak problema yang membutuhkan pemecahan dalam masyarakatnya. Ia merasa terpanggil untuk menawarkan berbagai solusi berdasarkan dalil-dalil Qur'ani sebagai alternatif. Maka dari itu, tidak mengherankan apabila tafsir yang lahir dari tangannya tampil dengan gaya modern, yaitu disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang sudah maju dan modern.

Kitab Tafsir Al-Maraghi merupakan salah satu kitab tafsir yang penting dalam menghiasi khazanah keilmuan, karena kitab tafsir ini merupakan kitab tafsir kontemporer yang memadukan keilmuan dengan masa kekinian Al-Maraghi bisa menjelaskan hukum-hukum sesuai dengan pengalamannya, bisa kita lihat dalam biografinya bahwa Al-Maraghi pernah menjabat menjadi hakim dan juga jabatan-jabatan yang lainnya.

Kemudian dari sudut metodologi, Al-Maraghi bisa dikatakan mengembangkan metode baru. Bagi sebagian pengamat tafsir, Al-Maraghi adalah mufassir yang pertama kali memperkenalkan metode tafsir yang memisahkan antara "uraian global" dan "uraian rincian", sehingga penjelasan ayat-ayat di dalamnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu makna ijmal dan

¹⁰ Mani' Abdul Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2006), h. 330

makna tahlili. Kemudian, dari segi sumber yang digunakan selain menggunakan ayat dan atsar, Al-Maraghi juga menggunakan ra'yi sebagai sumber dalam menafsirkan ayat-ayat.¹¹

Penulisan tafsir ini tidak terlepas dari rasa tanggungjawab Al-Maraghi sebagai salah seorang ulama tafsir dan juga sarjana muda yang Pada tahun 1904 dia mendapatkan syahadah Al'Alamiyah atau gelar license (Lc), dengan usia yang masih terbilang muda. Hal yang langka di Al-Azhar pada saat itu seseorang yang baru berusia 25 tahun sudah mengantongi gelar license, dan mungkin dialah satu-satunya mahasiswa termuda saat itu yang mendapatkan gelar Lc.¹²

Perumusan Masalah

Dari uraian latarbelakang masalah diatas maka dapatlah dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut

1. Bagaimana riwayat hidup Al-Maraghi dan karakteristik kitab *Tafsir*-nya?
2. Bagaimana tafsiran Al-Maraghi terhadap ayat-ayat tentang kebebasan berpendapat ?
3. Bagaimana kaitan tentang kebebasan berpendapat dengan hukuman dan konteks negara Indonesia ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui karakteristik *Tafsir Al-Maraghi* karya Ahmad Musthafa Al-Maraghi.

¹¹<http://www.al-shia.org/html/id/page.php?id=1137&page=3>, diunduh tanggal 20 November 2012

¹² Mani' Abdul Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir*, h. 328

2. untuk mengetahui Ahmad Musthafa Al-Maraghi dalam menafsirkan ayat tentang kebebasan berpendapat.
3. untuk mengetahui kaitan tentang kebebasan berpendapat dengan hukuman dan konteks negara Indonesia

Kerangka Pemikiran

Di negara Indonesia keberadaan HAM dilindungi oleh undang-undang dan bagian dari HAM itu adalah kebebasan berpendapat, namun jika dikaitkan dengan hukum, ada hukum Islam yang nampaknya bertentangan dengan HAM, yaitu hukum bagi orang yang murtad, yaitu menghukumi dengan cara di bunuh.

Al-Qur'an tidak mengatakan secara terperinci mengenai hukum orang yang murtad, melainkan diperinci oleh hukum-hukum fiqh. Dalam Al-Qur'an hanya disinggung tentang hukum orang-orang yang murtad meskipun tidak memperinci bahwa hukuman bagi orang yang murtad itu adalah dibunuh.

Di dalam beberapa ayat Allah juga memperingatkan kepada orang yang murtad dari agama Islam di ancam akan diperangi oleh kaum muslimin juga larangan seseorang untuk tidak murtad karena ajaran Islam mengancam bagi orang-orang yang murtad, maka akan sia-sia amalannya.

Menurut *Tafsir Departemen Agama* tahun 2011, misalnya tentang hukum orang murtad, bahwa pada masa lalu orang-orang kafir banyak yang menyiksa kaum muslimin seperti Bilal bin Rabah yang disiksa majikannya Umayyah bin Khalaf, disiksa maksudnya agar Bilal keluar dari agama Islam, namun Bilal tetap tidak mau keluar dari Islam.

Dan ketika melihat contoh kasus di Indonesia, karena di negara kita tidak menetapkan syariat Islam maka orang yang dianggap murtad tidak bisa

serta merta dihukumi secara Islam. Di Indonesia kita mengenal orang-orang yang dianggap pemikirannya “nyeleneh” seperti pemikirannya Harun Nasution, yang menganggap bahwa dalam Al-Qur’an hanya ada sedikit ayat yang pengertiannya bersifat *qath’i* (pasti), dan banyak sekali yang bersifat *zhanni* (dugaan). Pengertian *qath’i* dan *zhanni* yang berasal dari kalangan ulama fiqh ini digunakan Harun Nasution untuk semua masalah agama dalam Islam. Sehingga dia beranggapan bahwa lapangan ajaran Islam yang berasal dari *zhanni*, sangat banyak. Pengertian *zhanni* (dugaan atau tidak pasti) jelas bisa berubah sesuai kemampuan orang dalam memahaminya, dan tetap dianggap benar selama tidak bertentangan dengan bagian yang bersifat *qath’i* (pasti).¹³

Walaupun dianggap “nyeleneh” di Indonesia itu dibolehkan karena termasuk kebebasan dalam berpendapat. Berbicara tentang kebebasan berpendapat, didalam Al-Qur’an Allah mengaruniai manusia bersamaan dengan menciptakan manusia dengan memberikan salah satu anugerah yang disebut dengan “*bayân*”. Seperti Firman Allah SWT. Dalam surat Ar-Rahman ayat 14 yang artinya:“(Tuhan) Yang Maha Pemurah. (Dia yang) Telah mengajarkan Al-Qur’an. Dia telah menciptakan manusia. Dia mengajarkan *bayân* (ucapan yang dapat mengungkap isi hati) kepadanya.” (Qs. Al-Rahman: 1-4).¹⁴

Bayân adalah ekspresi dan ucapan yang digunakan untuk mengungkap isi hati. Allah SWT, menganugerahkan banyak nikmat kepada manusia, sehingga nikmat tersebut dimanfaatkan secara maksimal, optimal dan pada tempatnya yang benar dan supaya mereka mengedepankan ajaran-ajaran Al-Qur’an. Al-Qur’an merupakan anugerah utama dan manusia dapat memanfaatkan nikmat ini dengan benar dan secara maksimal. Apabila

¹³*Biografi Dan Pemikiran Harun Nasution* <http://makalahmajannaii.blogspot.com./2012/03/harun-nasution.html>, diunduh tanggal 21 Maret 2013

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 531

manusia mengungkapkan gagasan dan mengekspresikan pikirannya dalam aturan hukum Al-Qur'an maka hal itu akan sangat berguna bagi manusia.

Bisa sedikit dijelaskan bahwa bahwa Allah menciptakan umat manusia ini dan mengajarnya mengungkapkan apa yang terlintas dalam hatinya dan terbetik dalam sanubarinya, sekiranya tidak demikian. Maka nabi Muhammad SAW tidak akan dapat mengajarkan Al-Qur'an pada umatnya.

Oleh karena manusia adalah makhluk sosial menurut tabiatnya, yang tak bisa hidup kecuali bermasyarakat dengan sesamanya, maka haruslah ada bahasa yang digunakan untuk saling memahami kepada sesamanya. dan untuk menulis kepada sesamanya yang berada ditempat-tempat jauh dan negeri-negeri seberang, disamping untuk memelihara ilmu-ilmu orang terdahulu, supaya dapat diambil manfaatnya oleh generasi berikutnya, dan supaya ilmu-ilmu itu dapat ditambah oleh generasi mendatang atas hasil usaha yang diperoleh oleh generasi yang lalu.¹⁵

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untukberpendapat dengan menggunakan ayat Al-Qur'an. Demikian juga memberikan keluasan untuk mendengar pemikiran orang lain dan memilih yang benar dari pikiran-pikiran tersebut. Karena di dalam ajaran Islam, ruang dialog dan tukar pendapat terbuka lebar. Namun dengan syarat harus berdasarkan hikmah dan kata-kata, serta tidak melanggar pemikiran dan keyakinan orang lain dan Al-Qur'an adalah merupakan otoritas atau hukum pertama dan utama dalam agama Islam.

Dari kerangka pemikiran tersebut, penulis tentunya ingin membahas lebih jauh lagi dengan rujukan utama yaitu *Tafsir Al-Maraghi*, Al-Maraghi merupakan penafsir Al-Qur'an modern ini bisa terlihat dari tahun kelahirannya, yaitu 1981 M. yang belum terlalu jauh dengan masa sekarang,

¹⁵ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Kitab Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: PT. Karya Toha Putera, 1987, Cet. Ke-I, juz ke-25, h. 188

juga pendapat-pendapat Al-Marghi banyak dipengaruhi oleh posisinya sebagai seorang hakim di negara Sudan dan kepala mahkamah syariah di negara Mesir. Dengan banyak bergelutnya Al-Maraghi di dunia pemerintahan, tentunya ini memudahkan Al-maraghi untuk menafsirkan masalah-masalah umum yang terjadi. Dan bisa dikatakan bahwa *Tafsir Al-Maraghi* merupakan tafsir kontemporer. yang di gemari banyak pembaca terutama dikalangan akademisi.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi pustaka, sumber primer penelitian ini adalah kitab *Tafsir Al-Maraghi* dan sumber sekunder adalah kitab-kitab tafsir karya ulama lainnya dan buku-buku lain yang relevan dengan tema yang ditulis.

Metode pengumpulan data. Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode tafsir tematis yang dijelaskan oleh Al-Farmawi.

Berdasarkan metode tersebut, penulis melakukan dua hal, yaitu:

1. Mengumpulkan ayat-ayat tentang kebebasan berpendapat dan hukum orang yang murtad dan mencari kata dasarnya dalam kitab *Tafsir Al-Maraghi*
2. Menafsirkan kata dasar tersebut dengan menggunakan pendekatan perspektif *Tafsir Al-Maraghi*, dan pendapat ulama tafsir juga dikaitkan dengan konteks Indonesia.

Kemudian menggunakan metode analisa data. Setelah melakukan dua langkah dalam metode tafsir tematik tersebut, penulis mengikuti langkah-langkah selanjutnya dalam metode tafsir tematis yang dipaparkan oleh Al-Farmawi, yaitu:

1. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, di sertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat atau Asbab Al-Nuzul.

2. Mengetahui korelasi (munasabah) ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing suratnya.
3. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna, dan utuh (outline).
4. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadits, bila di pandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.
5. Memepelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara mengkompromikan antara pengertian yang 'am dan khash, antara yang muthlaq dan yang muqayyad, mensingkronkan ayat-ayat yang lahirnya tampak kontradiktif, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara, tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna-makna sebenarnya tidak tepat.¹⁶

Itulah langkah-langkah *Tafsir tematik* Al-Farmawi yang menjadi rujukan penulis. Selain itu, penulis membandingkan pendapat Al-Maraghi dengan pendapat para Mufasir yang lainnya.

Pembahasan

Kebebasan Berpendapat dalam Tafsir al-Maraghi

A. Klasifikasi Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Kebebasan Berpendapat

1. Ayat-Ayat Tentang Kebebasan Berpendapat Dalam Berakidah
 - a. Q.S. Al-Baqarah: 256

¹⁶Abd. Al-Hay Al-Farmawi, *Metode Tafsir Tematik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 45-46

إِكْرَاهٍ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرِّشْدَ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنَ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۖ إِنْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ()

Artinya: tidak ada paksaan didalam memasuki agama Islam telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

b. Q.S. Ali-Imran: 20

فَإِنْ حَاجَبَكَ فَقُلْ اسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ اسْلَمْتُمْ فَإِنْ اسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ()

Artinya : Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), Maka katakanlah: "Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku". dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al-Kitab dan kepada orang-orang yang ummi: "Apakah kamu (mau) masuk Islam". jika mereka masuk Islam, Sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, Maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah). dan Allah Maha melihat akan hamba-hamba-Nya.

c. Q.S. Ali-Imran: 32

قُلْ اطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ()

Artinya : Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, Maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir".

d. Q.S. Ali-Imran: 63-64

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ () قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا آرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ()

Artinya: Kemudian jika mereka berpaling (dari kebenaran), Maka sesungguhnya Allah maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Katakanlah: "Hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".

e. Q.S. Al-Maidah: 92

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ()

Artinya: Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya) dan berhati-hatilah. jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.

f. Q.S. Yunus: 99

وَلَوْ شَاءَ رَبِّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا إِنْ تَكْرَهُ النَّاسُ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ()

Artinya: Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya.

g. Q.S. Hud: 28

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّن عِنْدِهِ فَعَمَّيْتُ عَلَيْكُمْ
أَنْزِلُكُمْ مَعَهَا وَاتُّمِّمْتُ لَهَا كَارِهُونَ ()

Artinya: Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang berkatalah dia: "Sesungguhnya (kejadian) itu adalah diantara tipu daya kamu, Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar."

h. Q.S. Hud: 57

فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أَرْسَلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ
شَيْئًا إِن رَّبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ()

Artinya: Jika kamu berpaling, Maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu apa (amanat) yang Aku diutus (untuk menyampaikan)nya kepadamu. dan Tuhanku akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain (dari) kamu; dan kamu tidak dapat membuat mudharat kepada-Nya sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku adalah maha pemelihara segala sesuatu.

i. Q.S. An-Nahl: 82

فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ()

Artinya :Jika mereka tetap berpaling, Maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atasmu (Muhammad) hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.

j. Q.S. Al-Kahfi: 29

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا اعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا
أَحَاطَ بِهِمْ سَرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ
الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ()

Artinya :Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka.dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.

k. Q.S. An-Nur: 54

قُلْ اطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حَمَلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ()

Artinya :Katakanlah: "Taat kepada Allah dan taatlah kepada rasul; dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang".

l. Q.S. Az-Zariyat: 54-55

فَقَوْلٌ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ () وَذِكْرٌ فَإِن الدِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ()

Artinya :(54) Maka berpalinglah kamu dari mereka dan kamu sekali-kali tidak tercela (55) Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

m. Q.S. Al-Mumtahanah: 6

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ()

Artinya :*Sesungguhnya pada mereka itu (Ibrahim dan umatnya) ada teladan yang baik bagimu; (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (pahala) Allah dan (keselamatan pada) hari kemudian. dan barangsiapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah Dialah yang maha kaya lagi maha terpuji.*

n. Q.S. At-Thagabun: 12

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ()

Artinya :*Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya, jika kamu berpaling sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.*

o. Q.S. Al-Mudassir: 54-55

كَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرَةٌ () فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرَهُ ()

Artinya :*(54) Sekali-kali tidak demikian halnya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan (55) Maka barangsiapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya (Al Quran).*

p. Q.S. Al-Insan: 29

إِن هَدِيَهُ تَذَكُّرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ()

Artinya: Sesungguhnya (ayat-ayat) ini adalah suatu peringatan, maka barangsiapa menghendaki (kebaikan bagi dirinya) niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya.

q. Q.S. Ab-Basa: 11-12

كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ () فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ()

Artinya :(11) Sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan (12) Maka barangsiapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya,

r. Q.S. At-Takwir: 27-28

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ () لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ()

Artinya :(27) AlQur'aan itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta Alam. (28) (yaitu) bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

s. Q.S. Al-Kafirun: 1-6

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ () اعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ () وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا اعْبُدُوا () وَلَا أَنَا
عَابِدُ مَا عَابَدْتُمْ () وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ () لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ()

Artinya :(1) Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, (2) Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. (3) Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang Aku sembah. (4) Dan Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, (5) Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. (6) Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku."

2. Ayat-Ayat Tentang Kebebasan Berpendapat Dalam Demokrasi

a. Q.S. Asy-Syura: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يَنْفِقُونَ ()

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

b. Q.S. Al-A'raf: 12-17

قَالَ مَا مَنَعَكَ إِلا تَسْجُدَ إِذ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِمَّنْ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ
() قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَّكِبَ فِيهَا فَأَخْرَجَ إِيَّاكَ مِنَ الصَّاعِغِينَ
() قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ () قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ () قَالَ فَبِمَا
أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ () أَنَّمْ لَا يَتَّبِعُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ
وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ()

Artinya: (12) Allah berfirman: "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) di waktu aku menyuruhmu?" Menjawab iblis "Saya lebih baik daripadanya: Engkau ciptakan saya dari api sedang Dia Engkau ciptakan dari tanah". (13) Allah berfirman: "Turunlah kamu dari surga itu; karena kamu sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, Maka keluarlah, Sesungguhnya kamu Termasuk orang-orang yang hina". (14) iblis menjawab: "Beri tanggulah saya sampai waktu mereka dibangkitkan". (15) Allah berfirman: "Sesungguhnya kamu Termasuk mereka yang diberi tangguh." (16) iblis menjawab: "Karena Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus, (17) kemudian saya akan

mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat).

c. Q.S. Al-Baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ تَكْلِفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ تَضَارُّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ()

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

d. Q.S. Ali-Imran: 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ()

Artinya :Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

e. Q.S. Ar-Rahman: 1-4

الرَّحْمَنُ () عِلْمَ الْقُرْآنِ () خَلَقَ الْإِنْسَانَ () عِلْمَةَ الْبَيَانَ ()

Artinya :(1) (Tuhan) yang Maha pemurah (2) Yang Telah mengajarkan Al-Quran (3) Dia menciptakan manusia (4) Mengajarnya pandai berbicara.

3. Ayat-ayat tentang Kebebasan Berpendapat yang Berkaitan dengan Hukum

a. Q.S. Al-Baqarah:109

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ
مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ()

Artinya: Sebahagian besar ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, Karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka ma'afkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu.

b. Q.S. Al-Baqarah: 217

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ
بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا
يَزَالُونَ يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن
دِينِهِ فِيمَتَ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ()

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

c. Q.S. Ali-Imran: 100

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الدِّينِ أَوْتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ
كَافِرِينَ ()

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari orang-orang yang diberi Al kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman.

d. Q.S. Ali-Imran: 149

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ()

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang (kepada kekafiran), lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi.

e. Q.S. An-Nisa: 89

وَدَّوَالَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يَهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخَلَوْهُم وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وِلِيًّا وَلَا تَصِيرُوا ()

Artinya: Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama (dengan mereka). Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolong(mu), hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan Bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya, dan janganlah kamu ambil seorangpun di antara mereka menjadi pelindung, dan jangan (pula) menjadi penolong,

f. Q.S. Al-Maidah: 54

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ()

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekaupun mencintaiNya, yang bersikap lemah Lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa

yang dikehendaki-Nya, dan Allah maha luas (pemberian-Nya), lagi maha mengetahui.¹⁷

B. Kebebasan Berpendapat menurut al-Maraghi

1. Tentang Kebebasan Berpendapat dalam berakidah

Sebelum penulis memberikan pengertian tentang arti kebebasan berpendapat kita lihat dulu pengertian kebebasan dan pendapat dalam bahasa Indonesia. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian kebebasan adalah keadaan bebas dari seseorang.¹⁸ Dan pengertian pendapat adalah, pikiran atau anggapan yang di dalam negara demokrasi itu boleh melakukannya.¹⁹

Jadi, bisa dikatakan bahwa kebebasan berpendapat adalah kebebasan berargumentasi dari pikiran-pikiran seseorang ataupun anggapan-anggapan seseorang yang di dalam negara demokrasi itu boleh dilakukan. Termasuk kebebasan berakidah di negara Indonesia sepertinya sudah menjadi sesuatu yang biasa dan juga dilindungi oleh hukum, ini sesuai dengan perkiraan ilmuwan-ilmuan dahulu bahwa di zaman globalisasi kebebasan beragama akan menjadi sesuatu yang biasa.²⁰

Menurut Al-Maraghi kebebasan berpendapat atau berakidah adalah tidak adanya paksaan di dalam memasuki agama Islam. Karena pada dasarnya, iman harus diikuti oleh perasaan yang taat dan tunduk. Hal ini tentunya tidak bisa terwujud dengan cara memaksa, tetapi hanya mungkin melalui *hujjah* atau argumentasi.

¹⁷ Semua ayat-ayat tentang kebebasan berpendapat dan hukum orang murtad tersebut dikutip dari Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, penerbit JART, tahun 2007

¹⁸ <http://kamusbesarbahasaIndonesia.org/kebebasan>, diunduh tanggal 01 Mei 2013

¹⁹ <http://kamusbesarbahasaIndonesia.org/pendapat>, diunduh tanggal 01 Mei 2013

²⁰ Pippa Norris dkk. *Sekularisasi Di Tinjau Kembali Agama Dan Politik Dewasa Ini*, (Jakarta: Pustaka Alfabet bekerjasama dengan yayasan Paramadina, tahun 2004)

Tidak boleh adanya suatu paksaan untuk masuk agama Islam dan tugas Nabi Muhammad SAW. Hanya wajib menyampaikan hal yang benar, adapun urusan mereka mendapatkan hidayah yang di sampaikan oleh para Rasul, bukanlah sesuatu yang di paksakan agar tertanam dalam jiwa seseorang yang tidak mau beriman. Asbab an-nuzul turunnya surat Al-Baqarah ayat 256 ini adalah pada masa Nabi Muhammad SAW. Pernah ada sebuah keluarga yang ayahnya beragama Islam sementara anak-anaknya beragama Nashrani, kemudian ayahnya memaksa anak-anaknya agar masuk Islam sehingga turunlah ayat-ayat yang menerangkan tentang kebebasan berpendapat atau berakidah tersebut.

Penjelasan-penjelasan tersebut mungkin cukup bisa menjadi jawaban di hadapan orang-orang yang sengaja memusuhi Islam bahkan orang-orang Islam itu sendiri, yang mempunyai sangkaan bahwa Islam tidak bisa tegak melainkan dengan pedang (kekerasan), Mereka beranggapan bahwa kekuatan ataupun kekerasan tersebut di pamerkan di hadapan orang-orang untuk menerima agama Islam, sehingga mereka selamat. Dan apabila menolak, maka pedang (senjata) mulai berbicara.²¹

Sejarah telah membuktikan kebohongan anggapan seperti ini, karena Nabi sendiri melaksanakan ibadah shalat dengan carasembunyi, sedangkan kaum musyrik dengan berbagai cara melancarkan fitnah terhadap kaum muslimin, dan menimpakan berbagai macam siksaan, sampai membuat Beliau dan sahabat terpaksa melakukan hijrah.²²

Asbab an-nuzul surat Al-kafirun adalah, Pada masa Rasulullah SAW, ada rombongan-rombongan pembesar-pembesar Quraisy. Datang menemui Nabi SAW. Dan menyatakan, wahai Muhammad marilah engkau mengikuti agama kami dan kami mengikuti agamamu dan engkau bersama kami dalam semua masalah yang kami hadapi engkau menyembah Tuhan kami setahun

²¹ Al-Maraghi, *Kitab Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, juz ke-3, h. 28

²² Al-Maraghi, *Kitab Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, juz ke-3, h. 242

dan kami menyembah Tuhanmu setahun, jika agama yang engkau bawa itu benar, maka kami berada bersamamu dan mendapat bagian darinya dan jika ajaran yang ada pada kami itu benar maka engkau telah bersekutu pula dengan kami, engkau akan mendapat bagian pula darinya. Kemudian beliau hanya menjawab, aku berlindung kepada Allah dari mempersekutukan-Nya. Lalu turunlah surat Al-Kafirun sebagai jawaban terhadap mereka.

Kemudian Nabi SAW, pergi ke Masjidil Haram menemui orang-orang Quraisy yang sedang berkumpul di sana dan membaca surat Al-Kafirun, dan pada surat ini juga Rasulullah SAW. Diperintahkan untuk bersikap tegas bagi orang yang ingkar terhadap ajaran Allah SWT. Maka orang-orang kafir Quraisy pun berputus asa. Sejak itu mulailah orang-orang Quraisy meningkatkan permusuhan mereka kepada Nabi dan menyakiti Nabi dan para sahabatnya sehingga Nabi hijrah ke Madinah.²³

Sangat banyak sekali pada saat itu kaum musyrikin yang menyiksa sahabat Nabi, dan mungkin berhijrah itu tentu lebih baik untuk menghindari siksaan yang dilakukan oleh orang kafir dengan berbagai macam cara, dan mereka juga banyak mengajak sahabat Nabi untuk keluar dari ajaran Islam, dan kaum musyrikin juga banyak yang beradu argumen atau mengeluarkan pendapat-pendapat tentang Islam, tetapi Allah SWT. Tidak membolehkan untuk menanggapi mereka, karena percuma saja *berhujjah* ataupun beradu pendapat di hadapan orang-orang kafir itu tidak ada gunanya. Sebab, *berhujjah* hanya di perlukan bagi hal-hal yang masih samar dan juga tentunya bagi orang-orang yang meyakini kebenaran agama Islam. Sedangkan dalam hal ini dalil-dalilnya tegas dan jelas sesuai dengan ayat-ayat yang turun pada saat itu sehingga batallah semua kesamaran bagi orang-orang yang sesat pada saat itu jika mereka mau untuk masuk Islam.

Orang-orang kafir pada saat itu sebetulnya mengakui ajaran dan kebenaran Islam, namun karena hati mereka takabbur dan ingkar, sehingga

²³ Al-Maraghi, *Kitab Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, juz ke-30, h. 446

banyak yang menolak ajaran Islam, hal yang demikian tentunya tidak patut ditanggapi oleh para sahabat Nabi karena mereka hanya akan menyiksanya, dan pada saat itu Nabi dan para sahabatnya hanya bisa berpaling dari mereka, dan tidak menya-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat.²⁴

Kemudian ayat yang tampaknya kontradiktif dengan kebebasan berpendapat adalah surat Al-ikhlas ayat 1-4, yang Artinya:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ () اللَّهُ الصَّمَدُ () لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ () وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ()

"Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang maha esa. (1) Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. (2) Dia tiada beranak dan tidak pula di peranakan (3) Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia." (4) (Q.S. Al-Ikhlâs: 1-4).²⁵

Ketika Allah SWT mengajarkan kepada Nabi Muhammad, tentang kebebasan berpendapat atau kebebasan berakidah. Tetapi di sisi lain juga Allah SWT. Mengajarkan kepada Nabi Muhammad tentang keesaan Allah SWT. Kelihatannya ayat ini nampak kontradiktif, karena Allah SWT. Mengajarkan kepada Nabi Muhammad pada ayat-ayat yang lainnya untuk tidak memaksa seseorang masuk Islam, dan kewajiban Nabi hanyalah sebatas menyampaikan. Tetapi di ayat ini juga menerangkan tentang keesaan Allah SWT.

Sebenarnya ada singkronnya antara ayat-ayat tersebut, karena surat Al-Ahad itu digunakan untuk memberikan keterangan kepada kaum musyrikin bahwa Tuhan itu esa karena kaum musyrikin beranggapan bahwa Tuhan itu ada dua ataupun tiga dan juga mempunyai anak. Berbeda dengan ayat-ayat tentang kebebasan berakidah, ayat-ayat tersebut digunakan untuk menjadi dalil bahwa tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam.

²⁴Al-Maraghi, *Kitab Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, juz ke-3, h. 211

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 604

Kemudian jika dikaitkan ayat tentang kebebasan berpendapat dengan hukum orang yang murtad, pada ayat-ayat tentang kebebasan berpendapat Allah SWT. menerangkan sebuah hukum yang ditunjukkan kepada orang-orang yang belum masuk Islam, karena banyak anggapan bahwa Islam banyak pengikutnya karena banyak melakukan kekerasan dan ayat-ayat tentang kebebasan berpendapat itu adalah jawaban atas tuduhan-tuduhan tersebut.²⁶

Sedangkan kelompok pada ayat-ayat tentang hukum orang yang murtad lebih banyak ditunjukkan kepada orang-orang yang sudah memasuki agama Islam, karena pada saat itu banyak kaum musyrikin yang tidak suka terhadap ajaran Islam, terutama ketika Nabi Muhammad SAW. Wafat, banyak orang-orang yang menjadi murtad ketika pada masa kepemimpinan Abu Bakar.

Pada dasarnya ajaran agama Islam membolehkan kebebasan berpendapat, kemudian nampak kontradiktif ketika berbicara mengenai hukum orang yang murtad, pada masa Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah banyak berperang kemudian banyak orang-orang kafir yang mendengungkan bahwa Nabi telah gugur, dan mengajak sahabat-sahabat nabi yang pada saat itu masih lemah imannya, agar kembali kepada kekafiran. Sehingga banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang kemudian menjelaskan tentang hukum-hukum orang yang murtad, dan hukum bagi orang yang murtad itu sangat diberatkan, bahkan pada beberapa ayat Al-Qur'an Allah SWT. Membolehkan untuk berperang yang berarti mengandung makna bahwa orang yang kafir ataupun murtad itu boleh di bunuh.²⁷

2. Tentang Kebebasan Berpendapat dalam Demokrasi

Kebebasan berargumentasi dari pikiran-pikiran seseorang ataupun anggapan-anggapan seseorang yang di dalam negara demokrasi itu boleh

²⁶ Al-Maraghi, *Kitab Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, juz ke-3, h. 29

²⁷ Al-Maraghi, *Kitab Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, juz ke-4, h.184-185

dilakukan. Dan di dalam kebebasan berargumentasi tentunya wajar kalau terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Kemudian ajaran Islam juga membolehkan adanya perbedaan pendapat selama masih dalam ketentuan-ketentuan tertentu, sekaligus Islam juga menawarkan solusi, jika terdapat perbedaan hendaknya diselesaikan dengan jalan musyawarah dan di dalam musyawarah tentunya harus ada seorang pemimpin yang bisa menaunginya.

Al-Maraghi juga menjelaskan bahwa pada masa Rasulullah SAW, Nabi mengajak bermusyawarah para sahabat dalam banyak urusan, akan tetapi tidak mengajak mereka dalam bermusyawarah dalam persoalan hukum, karena hukum-hukum itu diturunkan disisi Allah, adapun para sahabat mereka bermusyawarah mengenai hukum-hukum, dan menyimpulkannya dari Al-Qur'an dan Sunnah kasus yang pertama kali dimusyawarahkan oleh para sahabat adalah tentang khilafah, karena Nabi tidak menentukan masalah siapa yang menjadi khilafah, sehingga Abu Bakar di nobatkan sebagai khalifah, dan juga mereka bermusyawarah tentang peperangan melawan orang-orang murtad, dimana pada saat itu pendapat yang digunakan adalah pendapat Abu Bakar untuk memerangi orang yang murtad.²⁸

Kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pendapat seharusnya dilakukan secara musyawarah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT yang dijelaskan dalam Surat Asy-Syura ayat 38, yang artinya: "Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka."²⁹

Sementara pandangan orang secara umum tentang kebebasan berpendapat terutama di Indonesia merupakan sesuatu hal yang diperbolehkan dan dijamin oleh undang-undang dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9

²⁸ Al-Maraghi, *Kitab Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, juz ke-22 h. 95

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, penerbit j-ART, 2007, h. 487

tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, disebutkan beberapa poin yang menyebutkan

Bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin oleh Undang Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Bahwa kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahwa untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) diperlukan adanya suasana yang aman, tertib, dan damai. Bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.³⁰

Di sini penulis juga akan mencoba menjelaskan tentang perintah musyawarah, prinsip musyawarah, pentingnya musyawarah dan sifat-sifat orang yang beriman pengertian ayat diatas menjelaskan bahwa dengan adanya rahmat dari Allah SWT, Nabi Muhamad saw, berlaku lemah lembut, tidak bersikap dan berperilaku keras dan kasar. Selain itu dalam pergaulan beliau senantiasa memberi maaf terhadap orang yang berbuat salah serta memohonkan ampun kepada Allah terhadap kesalahan-kesalahan orang yang menyalahi beliau. Rasulullah juga senantiasa bermusyawarah dengan para sahabatnya tentang hal-hal yang perlu dimusyawarahkan. Kebaikan ahlak Rasulullah inilah yang menarik simpati orang lain, tidak hanya kawan bahkan lawanpun menjadi tertarik sehingga mau masuk islam. Kandungan dari pengertian ayat tentang musyawarah adalah perintah musyawarah tidak hanya untuk nabi saja tetapi juga untuk semua orang. Musyawarah berasal dari kata "syawara" secara bahasa artinya adalah mengeluarkan madu dari

³⁰http://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_9_Tahun_1998, diunduh tanggal 04 Januari 2013

sarang lebah. Sedangkan arti menurut istilah ialah : perundingan antar pribadi atau golongan mengenai suatu masalah atau beberapa masalah, dengan maksud untuk mengambil keputusan atau kesepakatan bersama.

Dalam bermusyawarah hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip berikut :

- a. Musyawarah dilandasi dengan hati yang bersih
- b. Bermusyawarah dalam hal-hal yang baik atau tidak mengarah kepada perbuatan dosa dan kejahatan.
- c. Bersikap dan berperilaku yang baik misalnya : saling menghargai dan menghormati, berkata yang sopan, tidak memaksakan kehendak dan lain-lain.
- d. Berlapang dada, bersedia memberi maaf dan meminta maaf apabila ada kesalahan.
- e. Terhadap hasil yang sudah disepakati kita laksanakan bersama dan kita pasrah atau bertawakkal kepada Allah SWT.

Pengertian Q.S. Asy-Syura ayat 38 diatas juga menjelaskan sifat-sifat orang yang beriman yang akan memasuki surga yaitu:

- a. Senantiasa melaksanakan perintah Allah SWT, dan meninggalkan larangannya.
- b. Selalu bermusyawarah dalam hal-hal yang perlu dimusyawarahkan.

Musyawarah termasuk salah satu sifat orang yang beriman, hal ini perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim terutama dalam hal-hal yang memang perlu dimusyawarahkan, misalnya : Hal yang sangat penting, sesuatu yang ada hubungannya dengan orang banyak/masyarakat, pengambilan keputusan dan lain-lain.

Dalam kehidupan bermasyarakat musyawarah sangat penting karena :

- a. Permasalahan yang sulit menjadi mudah karena dipecahkan oleh orang banyak lebih-lebih kalau yang membahas orang yang ahli.
- b. Akan terjadi kesepahaman dalam bertindak.

- c. Menghindari prasangka yang negatif, terutama masalah yang ada hubungannya dengan orang banyak
- d. Melatih diri menerima saran dan kritik dari orang lain
- e. Berlatih menghargai pendapat orang lain.

Pada surah Ali-Imran ayat 159 juga menjelaskan tentang adanya rahmat dari Allah swt, yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau senantiasa berakhlak mulia, berhati lembut, penuh kasih sayang, bersifat dan berperilaku baik yang diridoi Allah SWT, selain itu rasulullah juga suka memberi maaf, memohonkan ampun kepada Allah swt, bermusyawarah dalam hal-hal yang perlu dimusyawarahkan dan selalu bertawakkal kepada Allah SWT. Akhlak mulia seperti inilah yang perlu kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Surah Asy-Syura ayat 38 juga menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang beriman diantaranya : Bertaqwa, disiplin sholat lima waktu, suka bermusyawarah dan menafkahkan hartanya dijalan Allah.³¹

Menurut Al-Maraghi Didalam Al-Qur'an Allah SWT, mengaruniai manusia bersamaan dengan menciptakan manusia dengan memberikan salah satu anugerah yang disebut dengan "*bayân*". Seperti Firman Allah SWT. Dalam surat Ar-Rahman ayat 1-4 yang artinya: "(Tuhan) Yang Maha Pemurah. (Dia yang) Telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia telah menciptakan manusia. Dia mengajarkan *bayân* (ucapan yang dapat mengungkap isi hati) kepadanya." (Qs. Al-Rahman: 1-4).³²

Bayân adalah ekspresi dan ucapan yang digunakan untuk mengungkap isi hati. Allah SWT, menganugerahkan banyak nikmat kepada manusia, sehingga nikmat tersebut dimanfaatkan secara maksimal, optimal dan pada tempatnya yang benar dan supaya mereka mengedepankan ajaran-

³¹<http://syaunarahman.wordpress.com/2011/01/03/memahami-ayat-ayat-al-quran-tentang-musyawarah>

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 531

ajaran Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan anugerah utama dan manusia dapat memanfaatkan nikmat ini dengan benar dan secara maksimal. Apabila manusia mengungkapkan gagasan dan mengekspresikan pikirannya dalam aturan hukum Al-Qur'an maka hal itu akan sangat berguna bagi manusia yang lainnya.

Bisa sedikit dijelaskan bahwa bahwa Allah menciptakan umat manusia ini dan mengajarnya mengungkapkan apa yang terlintas dalam hatinya dan terbetik dalam sanubarinya, sekiranya tidak demikian. Maka nabi Muhammad SAW tidak akan dapat mengajarkan Al-Qur'an pada umatnya.

Oleh karena manusia adalah makhluk sosial menurut tabiatnya, yang tak bisa hidup kecuali bermasyarakat dengan sesamanya, maka haruslah ada bahasa yang digunakan untuk saling memahami kepada sesamanya. dan untuk menulis kepada sesamanya yang berada ditempat-tempat jauh dan negeri-negeri seberang, disamping untuk memelihara ilmu-ilmu orang terdahulu, supaya dapat diambil manfaatnya oleh generasi berikutnya, dan supaya ilmu-ilmu itu dapat ditambah oleh generasi mendatang atas hasil usaha yang diperoleh oleh generasi yang lalu.³³

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk berpendapat dengan menggunakan ayat Al-Qur'an. Demikian juga memberikan keluasan untuk mendengar pemikiran orang lain dan memilih yang benar dari pikiran-pikiran tersebut. Karena di dalam ajaran Islam, ruang dialog dan tukar pendapat terbuka lebar. Namun dengan syarat harus berdasarkan hikmah dan kata-kata, serta tidak melanggar pemikiran dan keyakinan orang lain dan Al-Qur'an adalah merupakan otoritas atau hukum pertama dan utama dalam agama Islam.³⁴

³³ Al-Maraghi, *Kitab Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, juz ke-25, h. 188

³⁴ Al-Maraghi, *Kitab Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, juz ke-26 h. 188-189

Dalam ayat Al-Qur'an diceritakan bahwa Pada suatu masa Allah memanggil berkumpul semua malaikat untuk sujud kepada Adam, yang mana sujud kepadanya bukanlah sujud untuk menyembah Adam tapi sujud itu adalah sujud sebagai penghormatan terhadap Adam, sesuai kedudukan Adam yang akan menjadi Khalifah Tuhan di dunia. Kemudian semua malaikat sujud, kecuali iblis sendiri yang tidak mau sujud, seperti yang Allah SWT, terangkan berturut-turut dalam surat Al-A'raaf ayat 12-17 Allah berfirman: yang artinya "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) di waktu Aku menyuruhmu ?" Menjawab iblis: "Saya lebih baik daripadanya : Engkau ciptakan saya dari api sedang dia Engkau ciptakan dari tanah" (QS. Al A'raaf:12).

Penolakan itu disebabkan karena ia merasa lebih mulia dan lebih baik dibandingkan Nabi Adam. Selain itu ia juga merasa bahwa dirinya makhluk yang lebih dulu diciptakan, lebih lama dalam beribadah dan lebih tinggi martabatnya dibandingkan Nabi Adam yang baru diciptakan oleh Allah SWT, kesombongan dan rasa iri hati itulah sebenarnya penyebab utama mengapa Iblis membangkang³⁵

C. Kaitan Kebebasan Berpendapat dengan Hukum menurut al-Maraghi

Kebebasan berpendapat itu boleh dilakukan bahkan dilindungi oleh aturan-aturan negara akan tetapi kalau ada seseorang yang murtad itu bukanlah kebebasan berpendapat dalam hal berakidah. Akan tetapi, murtad itu melanggar peraturan-peraturan atau hukum, karena pada masa Nabi Muhammad SAW. Kaum musyrikin banyak yang iri hati terhadap kaum mukminin, yang hidup rukun dan damai dengan membawa ajaran Islam, maka dari itu banyak kaum musyrikin yang mengajak-ajak dan menghasut agar kaum mukminin kembali kepada kekafiran, dengan berbagai macam

³⁵<http://putrabungsu.pun.bz/adam-dan-hawa-serta-iblis-keluar-dari-sy.xhtml>

cara kaum musyrikin agar kaum mukminin banyak yang murtad bahkan dengan banyak melakukan kekerasan.³⁶

Menurut Al-Maraghi kata *riddah* atau murtad mempunyai pengertian orang yang kembali kafir setelah masuk Islam, dan sikap murtad yang dilakukan oleh kaum mukminin, itu dapat menghapuskan amal baik, baik itu di dunia maupun di akhirat, dan bagi siapa saja di antara orang mukmin yang murtad (keluar) dari agama Islam dan kembali kepada kekafiran, lalu mati dalam keadaan kafir, maka hapuslah amal semuanya seolah olah ia tidak pernah berbuat amal baik sekalipun. Sebab, kesesatan telah menyelimuti hatinya, sehingga amal baik yang telah membekas dalam hatinya turut hilang dihapus oleh kesesatan kemurtadan tadi. Akibatnya, ia berada dalam kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Adapun tentang kerugian di dunia, ia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dari Islam, bahkan seseorang yang murtad itu isterinya tertalak tiga, tidak mendapatkan warisan, dan harus di hukum mati.³⁷

Dan menurut Syaikh Muhammad Qasim Al-Gaza dalam *Kitab Fathul Qarib Al-Mujib* di dalam kitab yang menrengkan hukum *Jinayat* (hukum bagi orang yang melukai atau membunuh), menjelaskan bahwa ketika seorang mukmin membunuh, itu menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Seseorang yang membunuh dengan sengaja kepada orang yang tidak bersalah, dan hukumannya adalah *Qisas* yaitu sama dengan membalas di bunuh juga.
- b. Seseorang yang membunuh dengan tidak sengaja, dan hukumannya dengan membayar denda yang tidak di beratkan.

³⁶ Al-Maraghi, *Kitab Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, juz ke-4, h. 22

³⁷ Al-Maraghi, *Kitab Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, juz ke-2, h. 228-229

- c. Seseorang yang membunuh tetapi melakukan kesalahan. Misalnya, maksudnya membunuh hewan tetapi yang terkena manusia, misalnya dengan cara menembak, itu juga didenda dengan tidak diberatkan.³⁸

Kemudian di jelaskan pula bagi orang yang membunuh orang yang murtad itu hukumnya di bolehkan, dan tidak di kenakan denda apapun. Dan hukuman lainnya bagi orang yang murtad itu tidak berhak mendapatkan pertolongan dari siapapun dari kalangan kaum Muslimin.

Kemudian sikap murtad bisa terlihat melalui perkataan seperti mengingkari suatu masalah agama yang sudah pasti dan di ketahui oleh semua orang. Bisa juga melalui perbuatan yang menunjukkan penghinaan secara terang-terangan terhadap agama. Seperti, menyembah matahari, berhala dan lain sebagainya.

Makna yang terkandung dari penjelasan-penjelasan tersebut adalah untuk menunjukkan bahwa perbuatan murtad itu sangat di larang karena bisa menyapakan amal saleh seseorang, apabila ia mati masih dalam keadaan murtad, pendapat ini di pakai oleh imam syafe'i adapun menurut pendapat imam Abu Hanifah sikap murtad dapat menghapus amal baik seseorang meskipun sebelum mati.

Begitu beratnya hukuman bagi orang yang murtad, kemudian pada ayat-ayat yang lain Allah juga menjelaskan kepada kaum mukminin agar meniru jejak para pembantu Nabi-Nabi terdahulu agar kaum mukminin selamat dan terhindar dari kemurtadan. Dengan cara menjelaskan keutamaan, keagungan, jejak dan baiknya pahala yang di terima oleh mereka. Kemudian Allah juga melarang mengikuti jejak orang-orang kafir dengan cara menyebutkan keburukan akibatnya, baik di dunia maupun di akhirat.

Kemudian, pada masa Rasulullah SAW. Ketika orang-orang kafir banyak yang membuat isu bahwa Nabi Muhammad SAW. Telah wafat,

³⁸ Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Gaza, *Kitab Fathul Qarib Al-Mujib*, (Surabaya: Haramain, 2005), h. 53

kesempatan itu banyak digunakan oleh orang-orang kafir untuk mengajak sebagian orang yang belumm kuat imannya dari kalangan kaum muslimin, untuk kembali kepada kekufuran, ucapan orang-orang dari kalangan kaum munafik kepada kaum mukminin yang mengatakan. “kemblilah kepada saudara-saudara dan agama kalian yang semula.” Kemudian Allah melarang kaum muslimin memperhatikan perkataan mereka. Dan banyak beradu argumen terhadap mereka. Karena pada dasarnya orang-orang kafir tidak mau mempercayai agama Islam karena kesombongan yang ada pada hati mereka. Padahal di dalam hati mereka mengakui kebenaran ajaran Islam.

Kemudian pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Beliau mengirinkan satu pasukan yang terdiri dari delapan orang Muhajirin, di pimpin oleh Abdullah bin Jahsy, pergi menyelidiki keadaan orang Quraisy di luar kota Madinah dan laporannya harus segera disampaikan kepada Rasulullah SAW.

Tatkala sampai di suatu tempat yang bernama Nakhlah mereka bertemu dengan serombongan orang Quraisy dan membawa barang dagangan dari Taif, rombongan itu di pimpin oleh ‘Umar Bin ‘Abdullah, kemudian kaum muslimin memerangi kaum Qyraisyy tersebut, pada waktu rombongan Muhajirin memerangi rombongan pedagang Quraisy itu kepala rombongan Quraisy terbunuh, dua orang temannya di tawan sedang seorang lagi dapat meloloskan diri, serta barang dagangannya di jadikan harta rampasan, peristiwa itu terjadi pada bulan yang di haramkan perang yaitu awal bulan Rajab. Sementara pasukan Muhajirin mengira masih bulan Jumadil Akhir.³⁹ Kemudian, karena pada saat itu terjadi kesalahan, maka orang yang di tawan dan harta rampasan yang di ambil dari rombongan Quraisy itu dikembalikan lagi.

³⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, juz ke-2, 2011), h. 317

Kemudian, pada ayat-ayat yang lain, Allah juga menjelaskan pembahasan dengan membicarakan masalah peperangan tentunya pada bulan-bulan yang di perbolehkan, dan juga memberikan penjelasan tentang arti pengorbanan jiwa (jihad) untuk meninggikan agama Allah. Dan juga memperingatkan kepada kaum muslimin agar tidak menjadi kafir atau murtad.

Allah SWT. Juga menjelaskan, dengan menyatakan bahwa orang-orang yang bersegera mendekati atau orang yang bersekutu dengan selain Allah SWT. Mereka adalah orang-orang yang hatinya berpenyakit dan murtad karena bersekongkol dengan orang-orang kafir.

Kemudian setelah Allah SWT. Menerangkan tentang tidak bolehnya orang mukmin kembali kepada kemurtadan Allah SWT. Juga menjelaskan balasan bagi orang-orang yang bertakwa, dan menjelaskan kenikmatan-kenikmatan yang akan di peroleh oleh mereka, karena jika seorang mukmin kembali menjadi murtad tentunya ini sudah menyangkut akidah dan dasar-dasar keimanan.⁴⁰

Kemudian Allah SWT. Juga menerangkan bahwa orang-orang yang munafik dan hatinya berpenyakit sebenarnya tidak berguna dengan kepura-puraan mereka dan tidak berarti sama sekali, dalam membela agama dan menegakkan agama Allah karena agama Allah hanya bisa tegak bersama orang-orang yang benar.

Karena pada dasarnya, kebanyakan ahli kitab dari kaum Yahudi dan Nasrani mengharapkan agar umat Islam berpaling dari ajaran tauhid dan iman kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka sangat menghimbau umat Islam agar kembali menjadi kafir seperti semula, sekalipun di balik maksud tersebut, terkandung rasa iri hati luar biasa, karena kaum mukminin pada saat itu hidup dengan rukun dan damai, kemudian nasihat-nasihat yang mereka kemukakan kepada kaum muslimin itu bersumber dari sikap iri hati.

⁴⁰ Al-Maraghi, *Kitab Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, juz ke-3, h. 203

Karena di dalam jiwa kaum musyrikin hanya suka terhadap kebatilan di dalam jiwa mereka sama sekali tidak ada semangat terhadap kebenaran, lebih-lebih sampai kepada mempertahankan kebenaran. Bahkan untuk memaksa umat Islam agar menjadi kafir, mereka banyak yang menggunakan kekerasan sehingga para sahabat Nabi banyak yang disiksa. Akan tetapi, Allah pada saat itu hanya menyuruh agar umat Islam bersabar sampai menunggu datang perintah dari Allah.⁴¹

Kemudian Allah SWT. Juga menerangkan sifat-aifat yang tidak baik dari kalangan kaum ahlul kitab, atas kekufuran mereka terhadap Allah SWT, kemudian Allah memberikan jalan kepada kaum mukminin agar jangan mendengarkan rayuan mereka. Kemudian, Allah juga menjelaskan agar kaum mukminin memegang tali Allah dengan kuat, dan banyak-banyak mengingat nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Yang di maksudkan agar kaum muslimin tidak kufur dan tetap mempertahankan agamanya.⁴²

Kemudian pernah pada masa Rasulullah SAW. Beliau mengajak rombongan kaum musyrikin yang terdiri dari orang-orang Yahudi untuk beriman, ternyata jawaban mereka adalah tetap tidak mau beriman. Akan tetapi, kewajiban Nabi hanyalah menyampaikan dan tidak wajib memaksa mereka. Bahkan bukan hanya tidak mau beriman kaum Quraisy juga banyak yang mengajak sahabat Nabi pada saat itu untuk kembali kepada kekafiran dengan berbagai macam cara bahkan ada sebagian diantara mereka yang berpura-pura menolong dan menunjukkan cintanya kepada kaum muslimin.

Kemudian Allah SWT. Juga memperingatkan kepada kaum mukminin agar berhati-hati terhadap orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah di setiap masa sedang tingkah lakunya berbeda, dengan apa yang di katakannya. Karena mereka tidak mau masuk Islam. Padahal hati

⁴¹ Al-Maraghi, *Kitab Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, juz ke-1, h.347

⁴² Al-Maraghi, *Kitab Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, juz ke-4, h. 22

mereka mengakui kebenaran-kebenaran Islam. Namun pada saat itu hati kaum musyrikin sombong.⁴³

Allah SWT. Juga menjelaskan tentang keagungan dan kekuasaan-Nya, dan melarang orang-orang mukmin untuk memihak kaum musyrikin yang tidak mau beriman, dan Allah SWT. Juga menjelaskan bahwa jalan untuk mendapatkan kasih-Nya adalah dengan mengikuti para utusan-Nya. Dan menjauhi segala larangannya.⁴⁴

Kemudian ayat yang tampaknya kontradiktif dengan hukm orang yang murtad adalah surat Al-Fatihah ayat 1 yang artinya:

"Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang".
(Q.S. Al-Fatihah: 1).⁴⁵

Arti ayat ini nampaknya kontradiktif, karena disini di jelaskan bahwa Allah SWT. Mempunyai sifat yaitu maha pengasih dan maha penyayang, tetapi disisi lain Allah juga menjelaskan ayat-ayat tentang hukum orang yang murtad terlihat dan terlihat seperti kontradiktif dengan arti ayat tersebut. Sebenarnya tidak kontradiktif, karena tentu dalam ayat tersebut berbeda maksud dan kandungannya. Arti ayat pada surat Al-Fatihah tersebut, adalah untuk menerangkan salah satu sifat yang di miliki Allah, sementara ayat tentang murtad adalah ayat yang menerangkan tentang hukum dan tentunya harus terlihat lebih tegas karena berkaitan dengan hukum.

⁴³ Al-Maraghi, *Kitab Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, juz ke-3, h. 242-243

⁴⁴ Al-Maraghi, *Kitab Tejemah Tafsir Al-Maraghi*, juz ke-3, h. 242

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 1

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Kitab Tafsir Al-Maraghi*, (Mesir: Daar Al-fikri, cet. ke-I, 1365 H./1946 M.)
- _____, *Kitab Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putera, cet. ke-I, 1987)
- Kementrian agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya cahaya, 2011)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (penerbit j-ART, 2007)
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin, *dkk. Kitab Tafsir Jalalain*, (Surabaya: Nurul Huda)
- _____, *dkk. Kitab Terjemah Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinarbaru Algendindo cet. ke-16, 2011)
- Norris, Pippa, *dkk. Sekularisasi Di Tinjau Kembali Agama Dan Politik Dewasa Ini*, (Jakarta: Pustaka Alvabet bekerjasama dengan yayasan Paramadina, 2004)
- Ehrenhalt, Alan, *Demokrasi Dalam Cermin*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006)
- Az-Zain, M. Basyam Rusdi, *Mu'jam Al-fahras lima'ani Al-Qur'anil Al-Adzim*, (Damaskus: Daar Al-fikri, cet. ke-I, 1416 H./1995 M.)
- Al-Mauridi, Syaikh Ahmad, *Kitab Irsyadul 'Ibad*, (Surabaya: Haramain)
- _____, *Terjemah Irsyadul Ibad*, (Surabaya: penerbit Darrussaggaf)
- Al-Jawi, Syaikh Muhammad Nawawi, *kitab Tausyih Ibnu Qosim*, (Surabaya: Haramain, cet. ke-I, 2005)

- Al-Gaza, Syaikh Muhammad bin Qasim, *Kitab Fathul Qarib AlMujib*, (Surabaya: Haramain, 2005)
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan AlQur'an: fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*, (Jakarta: Al-mizan, 2007)
- Mahmud, Mani' Abdul Halim, *Metodologi Tafsir*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Al-Farmawi, Abd. Al-Hay, *Metode Tafsir Tematik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996)
- Al-Qattan, Manna Khalil, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa cet. Ke-14, 2011)
- Anwar, Endang Saeful, *Hermeneutika Sebagai Metodologi Penafsiran*, (Serang Banten: FUD, press, 2009)
- Pedoman penulisan karya ilmiah*, Serang, IAIN " SMH " Banten, 2009

Internet

- <http://kamusbesarbahasaIndonesia.org/kebebasan>, diunduh tanggal 01 Mei 2013
- <http://kamusbesarbahasaIndonesia.org/pendapat>, diunduh tanggal 01 Mei 2013
- Nasr Hamid Abu Zayd Meninggal* <http://nahimunkar.com/nasr-hamid-abu-zayd-meninggal/>, diunduh tanggal 11 Maret 2013
- <http://agsgustaf.wordpress.com/2012/02/03/243/>, diunduh tanggal 01 Januari 2013
- http://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_9_Tahun_1998, diunduh tanggal 04 Januari 2013
- <http://mufakkir-islami.blogspot.com/2009/11/murtad-antara-hukum-hak-asasi.html> diunduh tanggal 14 Maret 2013

Islam dan Ham, <http://www.al-shia.org/html/id/page.php?id=1137&page=3>,
diunduh tanggal 20 November 2012

Biografi Dan Pemikiran Harun Nasution <http://makalahmajannaii.blogspot.com/2012/03/harun-nasution.html>, diunduh tanggal 21 Maret 2013